



## Uji Publik sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Kajian atas Efektivitasnya di Masyarakat

<sup>1</sup>Kaharuddin, <sup>2</sup>Salwa Ayu Anggraeni, <sup>3</sup>Renafla Noorarifa, <sup>4</sup>Nyimas Naila Putri Azahra

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Received: 20 Mei 2026  
Revised: 29 Mei 2026  
Accepted: 11 Juni 2026

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji uji publik sebagai instrumen demokrasi partisipatif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menilai bagaimana uji publik diatur serta sejauh mana pelaksanaannya memberikan pengaruh terhadap substansi rancangan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah menjamin partisipasi masyarakat, pelaksanaan uji publik masih belum optimal. Mekanisme yang digunakan cenderung tidak seragam, kurang transparan, dan sering kali bersifat prosedural sehingga masukan masyarakat tidak terakomodasi secara memadai. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya standar operasional, dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan akses partisipasi, terutama pada tahap krusial pembahasan norma. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan standar baku uji publik, kewajiban publikasi hasil konsultasi secara terbuka, peningkatan kapasitas literasi hukum masyarakat, dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses partisipasi. Perbaikan ini diperlukan agar uji publik dapat berfungsi secara substantif dalam meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas pembentukan undang-undang.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Efektivitas, Legislasi, Partisipasi Publik, Pembentukan Undang-Undang, Uji Publik.

(\*) Corresponding Author: [kaharuddin@upnvj.ac.id](mailto:kaharuddin@upnvj.ac.id), [2410611241@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611241@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611074@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611074@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611246@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611246@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Kaharuddin, K., Ayu Anggraeni, S., Noorarifa, R., & Naila Putri Azahra, N. (2026). Uji Publik sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Kajian atas Efektivitasnya di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.C), 27-41. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13336>.

## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Prinsip ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan demokrasi substantif.<sup>1</sup> Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), demokrasi berfungsi memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan diarahkan bagi kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa. Idealnya, setiap kebijakan yang dihasilkan negara lahir dari aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, perwujudan prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam pembentukan undang-undang, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Uji publik seharusnya menjadi ruang utama untuk menampung pandangan dan koreksi masyarakat, terlebih ketika teknik *omnibus law* digunakan dan banyak norma diubah secara bersamaan. Ketika ruang partisipasi tidak berjalan efektif, legitimasi undang-undang menjadi lemah dan akuntabilitas proses legislasi turut dipertanyakan. Kondisi tersebut terlihat dari penilaian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi standar metode legislasi yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan akibat lemahnya pelibatan publik.<sup>2</sup> Putusan tersebut menegaskan kebutuhan akan proses pembentukan undang-undang yang membuka partisipasi bermakna agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Progresivisme hukum melihat bahwa penerapan hukum sering berjalan secara statis, sementara kehidupan masyarakat terus bergerak dan mengalami perubahan. Ketidakseimbangan tersebut membuat hukum tidak mencapai tujuan idealnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyat. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian sehingga ketika muncul persoalan, evaluasi diarahkan pada aturan yang berlaku, bukan pada perilaku masyarakat. Hukum dipahami sebagai hasil kehidupan bersama yang berkembang sejalan dengan perubahan zaman, sehingga tidak cukup bila hanya berpijak pada teks normatif yang bersifat terbatas. Pembentukan peraturan perlu mengutamakan nilai kemanusiaan, mempertimbangkan kondisi sosial yang nyata, serta membuka ruang bagi aspirasi masyarakat. Dalam kerangka itu, uji publik menjadi mekanisme yang relevan karena memungkinkan masyarakat menyampaikan penilaian dan koreksi sebelum suatu regulasi difinalisasi.<sup>3</sup>

Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami kembali peran uji publik dalam proses pembentukan undang-undang, terutama karena mekanisme ini sering dianggap sebagai salah satu cara menghadirkan partisipasi masyarakat dalam legislasi. Dari kebutuhan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana kedudukan uji publik

---

<sup>1</sup> Rasji, Candra, D. V., Gunawan, D. G., & Geraldi, K. D. (2025). Demokrasi yang Tergerus Oleh Dominasi Negara Atas Rakyat dalam Politik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.940> (Original work published 11 April 2025)

<sup>2</sup> Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 282-298. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>

<sup>3</sup> Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, (Kencana, 2025), 43-45.

sebagai instrumen demokrasi partisipatif, sejauh mana efektivitas pelaksanaannya dalam praktik, serta faktor apa saja yang membuat uji publik belum berjalan secara optimal.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya menjelaskan posisi uji publik dalam kerangka partisipasi masyarakat, menilai efektivitas penerapannya, dan mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta kemungkinan langkah perbaikannya. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi literatur hukum tata negara dan pengembangan kajian mengenai partisipasi publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang agar proses legislasi ke depan lebih terbuka dan lebih peka terhadap keterlibatan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna memahami aturan dan prosedur pembentukan regulasi. Pendekatan konseptual merujuk pada teori progresivisme hukum, sosiologi hukum, dan teori kebijakan publik dari literatur akademik yang relevan sehingga analisis memiliki dasar teoritis yang kuat. Pendekatan kasus diterapkan melalui kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai contoh empiris mengenai persoalan partisipasi publik dan kualitas perumusan norma dalam proses legislasi. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi. Sumber hukum penelitian terdiri dari bahan primer berupa UUD 1945, UU P3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan putusan MK, serta bahan sekunder berupa buku Ilmu Peraturan Perundang-undangan, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang mendukung pendalaman analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Uji Publik sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif**

Demokrasi partisipatif menegaskan pentingnya posisi masyarakat sebagai aktor yang berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, uji publik menjadi instrumen yang membuka ruang dialog antara pembentuk undang-undang dan masyarakat untuk menilai kelayakan, struktur, serta dampak potensial dari suatu rancangan peraturan. Mekanisme ini memungkinkan publik memberikan masukan yang bersifat substantif, mulai dari kritik teknis hingga keberatan normatif, sehingga rancangan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Landasan konstitusionalnya tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus penentu arah penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan keterbukaan serta partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan. Kehadiran uji publik pada akhirnya bukan hanya pemenuhan kewajiban prosedural, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa proses legislasi berjalan secara deliberatif dan berbasis kebutuhan publik.

Sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia memperlihatkan bahwa rendahnya pelibatan masyarakat sering berujung pada regulasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran korektif terhadap kualitas peraturan yang sedang dirumuskan. Di sinilah uji publik memainkan fungsi strategis, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kekuatan dan kelemahan rancangan peraturan sebelum

diundangkan, mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dalam penerapannya, serta memastikan bahwa substansi regulasi tidak menyimpang dari tujuan pembentukan hukum.<sup>4</sup> Ketika ruang partisipasi berjalan efektif, kualitas legislasi meningkat karena pembentuk undang-undang memperoleh informasi yang lebih lengkap dan perspektif yang lebih luas mengenai dampak sosial dari norma yang disusun. Proses ini memperkuat legitimasi legislasi sekaligus menjaga agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Uji publik memiliki peran strategis dalam demokrasi partisipatif karena menyediakan ruang resmi bagi masyarakat untuk menilai RUU sebelum ditetapkan sebagai hukum, sekaligus menjadi sarana untuk menangkap persoalan yang mungkin tidak terlihat oleh pembentuk undang-undang saat menyusun naskah akademik. Melalui forum ini, warga, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi dapat mengajukan kritik, memberikan alternatif rumusan, atau mengingatkan potensi dampak sosial yang mungkin terjadi jika suatu ketentuan diberlakukan. Masukan tersebut semakin relevan karena proses legislasi kerap dipengaruhi dinamika politik yang dapat menggeser fokus pembahasan dari kepentingan publik, sehingga pengawasan masyarakat dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pembentukan undang-undang tetap taat prosedur dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.<sup>5</sup> Kehadiran uji publik juga memperluas ruang dialog antara masyarakat dan pembentuk kebijakan, menjadikan hasil akhir RUU lebih responsif, lebih terukur, dan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pada akhirnya, mekanisme ini membantu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang diatur, tetapi turut ikut serta menjaga kualitas regulasi yang akan mengikat kehidupan mereka sehari-hari.

Perspektif teori Sosiologi Hukum menegaskan bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai dan kondisi sosial masyarakat, bukan hanya sekadar aturan formal. Karl Marx menjelaskan bahwa hukum biasanya muncul dari struktur sosial dan ekonomi yang ada, berfungsi melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa sekaligus mempertahankan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, regulasi berpotensi hanya menguntungkan sebagian pihak. Uji publik menjadi sarana penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut, memberi kesempatan bagi warga, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan kritik sebelum rancangan peraturan disahkan. Melalui proses ini, hukum yang dihasilkan menjadi lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang memberi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pandangan sebelum sebuah aturan ditetapkan, sehingga proses legislasi tidak hanya berjalan di ruang tertutup para pembuat kebijakan. Prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan setiap keputusan hukum tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat, sebab wakil rakyat pada dasarnya menjalankan amanah yang tetap harus berlandaskan aspirasi publik.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, uji publik menyediakan ruang yang lebih

---

<sup>4</sup> Danar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, & Radithya Fathan Al Gibran. (2024). Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 285–299. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260>

<sup>5</sup> Anindya Dewi Athalia, Amanda Karilla, Aprita Dara Saphira Prameswari, Mahesa Perkasa, & Mochammad Huri. (2023). Pentingnya Memahami Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Guna Meningkatkan Kepekaan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Pada Masyarakat Demokrasi. *VSIJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 244–272. <https://doi.org/10.33005/vsj.v4i2.193>

<sup>6</sup> Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, (Kencana, 2025), 45.

<sup>7</sup> Dewi Sartika Mokoagow. (2024). ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9124>

terbuka bagi masyarakat untuk membaca rancangan aturan, menilai kesesuaiannya dengan kondisi nyata, serta menawarkan koreksi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Masukan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan penting bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan rumusan norma agar tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukan regulasi. Keterlibatan publik juga membantu mencegah lahirnya aturan yang hanya mencerminkan kepentingan politik sesaat, karena proses legislasi menjadi lebih transparan dan mengundang akuntabilitas dari pihak yang menyusunnya. Pada akhirnya, mekanisme uji publik berperan menjaga agar kualitas hukum yang dihasilkan tetap relevan, responsif, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat yang akan mematuhi dan melaksanakannya.

## **Efektivitas Pelaksanaan Uji Publik di Indonesia**

### **1. Mekanisme Uji Publik di DPR dan Pemerintah**

Pelaksanaan uji publik di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah dan DPR menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pembahasan RUU. Dalam praktik kelembagaan, DPR menerapkan mekanisme uji publik terutama melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh komisi atau panitia kerja (panja) terkait. RDPU biasanya menghadirkan aktor-aktor kunci seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, kelompok pelaku usaha, serikat pekerja, dan komunitas yang secara langsung terdampak oleh pengaturan dalam RUU. Proses RDPU disertai penyampaian data, argumentasi normatif, kajian akademik, serta kritik terhadap draf RUU, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan anggota DPR dalam rapat-rapat selanjutnya. Selain RDPU, DPR juga dapat mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah untuk memperoleh perspektif masyarakat lokal melalui dialog publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pemerintah sebagai pengusul atau mitra pembahas RUU menjalankan uji publik melalui berbagai pendekatan teknokratis. Salah satunya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para ahli dan akademisi dalam jumlah terbatas untuk menguji rasionalitas kebijakan, konsistensi norma, dan dampak sosial-ekonomi dari draf RUU. Selain itu, pemerintah mengadakan seminar nasional, workshop, diskusi lintas kementerian/lembaga, serta konsultasi publik regional untuk menjaring aspirasi masyarakat di berbagai wilayah. Pada tahap tertentu, kementerian atau lembaga pengusul RUU juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan tertulis terhadap draf RUU yang dipublikasikan melalui situs resmi kementerian.<sup>9</sup> Dengan berkembangnya teknologi informasi, mekanisme uji publik juga mengalami digitalisasi melalui penggunaan portal konsultasi publik, e-participation platform, unggahan draf RUU dalam format daring, hingga live streaming rapat-rapat pembahasan di DPR. Fasilitas ini sebenarnya dirancang untuk memperluas akses masyarakat, sehingga tidak hanya kelompok tertentu yang memiliki kapasitas hadir secara fisik yang dapat terlibat, tetapi juga masyarakat umum, akademisi daerah, dan kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses proses legislasi. Akan tetapi, keterbukaan ini seringkali hanya bersifat formal, karena tidak semua kementerian atau komisi DPR memutakhirkan draf atau risalah rapat secara konsisten.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andriani, Henny, Dan Others. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023): 306–18.

<sup>9</sup> Jimly, Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>10</sup> Abdul, Aziz, Hakim, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Meskipun instrumen partisipasi publik tersebut tampak lengkap, efektivitas uji publik sangat ditentukan oleh bagaimana penyelenggara legislasi mengatur akses informasi, periode konsultasi, kualitas publikasi draf, dan dokumentasi hasil masukan publik. Minimnya standar baku dalam pelaksanaan uji publik, baik dari segi durasi, metode pelibatan, maupun kewajiban menanggapi masukan publik, menyebabkan implementasi uji publik sangat bervariasi antar kementerian dan antar komisi di DPR. Variasi ini menimbulkan kesenjangan antara partisipasi publik yang dijanjikan secara normatif dan partisipasi publik yang benar-benar dapat dirasakan secara substantif oleh masyarakat. Pada akhirnya, tidak adanya standar minimum membuat uji publik rentan hanya menjadi prosedur simbolik demi memenuhi persyaratan formal pembentukan undang-undang, bukan sebagai proses deliberatif yang membuka ruang dialog dan pertimbangan substantif terhadap aspirasi publik.

## 2. Landasan Teori Kebijakan Publik (Rational Choice)

Menurut teori kebijakan publik yang berorientasi pada pendekatan *Rational Choice*, hukum dipandang sebagai produk pengambilan keputusan publik yang harus melibatkan seluruh aktor politik dan sosial secara seimbang. Dalam teori ini, setiap aktor diasumsikan berpikir secara rasional dan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri.<sup>11</sup> Oleh karena itu, proses legislasi harus dirancang agar semua aktor, termasuk kelompok masyarakat terdampak, dapat mengungkapkan informasi dan kepentingannya secara efektif. Di sini, uji publik memainkan peran strategis sebagai sarana mengurangi asimetri informasi antara pembuat undang-undang dan masyarakat. Bila uji publik hanya dilakukan sebagai formalitas, proses pengambilan keputusan kehilangan unsur rasionalitasnya karena hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor kuat, sedangkan suara aktor lain terabaikan. Akibatnya, kebijakan yang lahir berpotensi menimbulkan resistensi publik dan menurunkan legitimasi hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

## 3. Analisis Kasus UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)

Kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi contoh paling menonjol mengenai bagaimana pelaksanaan uji publik yang tidak bermakna dapat menimbulkan problem konstitusional yang serius. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menilai bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak memenuhi standar partisipasi publik yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meski pemerintah dan DPR berulang kali menyatakan telah melakukan konsultasi publik melalui FGD, RDPU, dan dialog dengan pemangku kepentingan, MK menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut lebih bersifat seremonial dan formalitas ketimbang mengakomodasi partisipasi masyarakat secara substantif. Dalam pandangan MK, partisipasi publik bukan sekadar menghadirkan masyarakat ke dalam sebuah forum, melainkan memastikan bahwa masukan mereka dapat memengaruhi pembentukan norma.<sup>13</sup>

Lebih jauh, MK menemukan sejumlah pelanggaran serius yang mencerminkan lemahnya kualitas uji publik tersebut. Pertama, tidak ada transparansi mengenai perbaikan dan perubahan draf, karena draf RUU berubah secara berulang-ulang tanpa disertai penjelasan resmi. Perubahan versi draf yang begitu cepat bahkan hingga setelah pengesahan mengindikasikan bahwa publik tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mempelajari

---

<sup>11</sup> Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, (Kencana, 2025), 45.

<sup>12</sup> Elenna, Elenna, Rumzi Samin, Dan Adji Suradji Muhammad. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PT. SAIPEM INDONESIA KARIMUN BRANCH." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, No. 1 (2022): 394–402.

<sup>13</sup> Azhara, Melisa Ayu, Dan Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, No. 2 (2023): 256–76.

substansi secara komprehensif.<sup>14</sup> Kedua, tidak tersedia publikasi resmi mengenai hasil uji publik, sehingga publik tidak dapat menilai apakah pendapat dan keberatan mereka dicatat, dipertimbangkan, atau diabaikan. Ketiga, tidak ada bukti bahwa masukan publik benar-benar memiliki daya pengaruh dalam pembentukan norma. Mekanisme *reasoned response* yang seharusnya menunjukkan bagaimana masukan masyarakat direspons dan ditindaklanjuti, sepenuhnya tidak ditemukan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, publik bahkan tidak mendapatkan akses ke naskah draf final yang akan disahkan, sehingga wujud akhir undang-undang tersebut tidak pernah diketahui atau diuji secara publik sebelum diundangkan. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa uji publik hanya dijadikan alat legitimasi prosedural demi memenuhi persyaratan formal pembentukan undang-undang, bukan sebagai proses deliberatif yang sungguh-sungguh bertujuan menyerap aspirasi masyarakat. MK menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga mengingkari prinsip negara hukum dan asas keterbukaan yang menjadi roh dari pembentukan undang-undang modern.<sup>15</sup> Atas berbagai temuan tersebut, MK akhirnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah serta DPR untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan sesuai standar konstitusional, UU tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku. Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum tata negara Indonesia karena menegaskan bahwa partisipasi publik bukan formalitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses legislasi yang harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan berpengaruh terhadap substansi norma. Dengan demikian, Putusan MK 91/2020 menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam mekanisme uji publik agar tidak lagi menjadi simbolik, melainkan benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris dan *good legislation practices*.

Berbeda secara kontras dengan proses pembentukan UU Cipta Kerja, perjalanan panjang penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) justru memperlihatkan bagaimana uji publik dapat berfungsi secara efektif, inklusif, dan substantif apabila ada komitmen politik dari pembentuk undang-undang.<sup>16</sup> Proses legislasi yang berlangsung selama lebih dari tujuh tahun ini melibatkan jaringan yang sangat luas, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga negara, komunitas akar rumput, hingga kelompok penyintas yang secara langsung terdampak oleh isu kekerasan seksual. Selain itu, DPR dan kementerian terkait menyediakan berbagai mekanisme partisipasi publik mulai dari forum dialog terbuka, rapat dengar pendapat umum, diskusi tematik, hingga kanal daring untuk penyampaian masukan tertulis yang seluruhnya didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses publik. Ketersediaan rekaman rapat dan dokumen resmi secara daring memungkinkan masyarakat memantau proses legislasi secara real time, menciptakan tingkat transparansi yang jarang terlihat dalam pembentukan undang-undang lain.<sup>17</sup>

Dari perspektif representasi, RUU TPKS menunjukkan standar yang jauh lebih inklusif dibandingkan UU lainnya karena melibatkan kelompok yang sebelumnya sering termarjinalkan dalam proses legislasi. Forum-forum uji publik dalam RUU TPKS juga memberikan ruang bicara yang seimbang sehingga kelompok rentan tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi benar-benar menjadi subjek yang suaranya dipertimbangkan secara serius.

---

<sup>14</sup> Bustomi, Ahmad Royhan, Derrel Azhar Sugianto, Fardan Zidane Juniawan, Dan Others. "Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1 (2025): 89–100.

<sup>15</sup> Djafar, Franky, Dan Rifka S Akibu. "Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, Dan Partisipatif Dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota Pada Arena Perencanaan Dan Penganggaran." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, No. 7 (2023): 739–48

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Yuliandri. 2022. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.13

Hal ini merupakan perbedaan signifikan dengan UU Cipta Kerja, di mana kelompok terdampak seperti buruh dan masyarakat adat sering kali tidak diberikan ruang representasi yang memadai.<sup>18</sup>

Melalui pengalaman RUU TPKS ini, terlihat jelas bahwa efektivitas uji publik sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa partisipasi publik bukan beban administratif, melainkan elemen fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis dan responsif. Keberhasilan proses legislasi RUU TPKS menunjukkan bahwa apabila uji publik dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan inklusif, maka hasil regulasi yang dihasilkan tidak hanya lebih legitimate secara sosial, tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa partisipasi publik yang bermakna dapat meningkatkan kualitas hukum sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan, sesuatu yang justru gagal dicapai dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

#### 4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Uji Publik

Efektivitas pelaksanaan uji publik dalam proses legislasi sangat penting untuk menjamin kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Analisis efektivitas ini perlu mencakup empat dimensi utama: keterbukaan informasi, aksesibilitas forum, representasi kelompok terdampak, dan daya pengaruh publik terhadap perubahan norma. Namun, dalam praktiknya terutama pada pembentukan UU Cipta Kerja, keterbukaan informasi masih sangat terbatas, aksesibilitas forum uji publik minim karena pelaksanaan yang terbatas dan dokumen yang sulit dipahami masyarakat, serta representasi kelompok terdampak yang tidak proporsional, di mana kelompok rentan sering kali tidak mendapatkan ruang bicara yang memadai. Lebih lanjut, uji publik juga dinilai kurang efektif dalam hal pengaruhnya terhadap perumusan norma karena masukan publik belum secara nyata mempengaruhi perubahan substansial norma. Tidak adanya dokumentasi transparan tentang bagaimana masukan ditindaklanjuti atau alasan penolakan masukan memperlemah makna uji publik sebagai instrumen demokrasi legislasi. Indeks Kinerja Legislasi DPR RI menunjukkan bahwa dari berbagai dimensi, partisipasi publik dan transparansi menjadi dimensi yang paling rendah nilainya, menunjukkan permasalahan serius dalam pelibatan masyarakat secara bermakna selama proses legislasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan uji publik di Indonesia masih jauh dari standar ideal partisipasi bermakna yang mengedepankan transparansi, aksesibilitas, representasi yang adil, dan pengaruh nyata terhadap kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan kualitas regulasi yang dihasilkan, serta perlunya perbaikan pada mekanisme uji publik agar benar-benar menjadi instrumen demokratisasi pembentukan undang-undang yang efektif dan inklusif.

#### **Faktor-Faktor Penghambat Optimalisasi Uji Publik**

Secara normatif, efektivitas uji publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki landasan yang kuat. Pelaksanaannya merupakan perwujudan dari asas keterbukaan dan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UUP3), yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan. Hak partisipasi ini bahkan diperkuat oleh jaminan internasional dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Pasal 25, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik<sup>19</sup>. Namun, meskipun landasan yuridis ini telah memadai, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang seringkali belum dilakukan secara optimal, sehingga terkesan hanya bersifat formalitas dan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Kamarudin, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2 (November 2015).

condong kepada kepentingan politik para pembentuk UU.<sup>20</sup> Ketidakefektifan pelaksanaan uji publik tersebut dipengaruhi oleh serangkaian faktor penghambat yang saling terkait, baik dari dimensi hukum, politik, kultural, maupun teknis.

Dalam dimensi hukum, ketentuan Pasal 96 UUP3 dinilai masih terlalu umum dan kurang operasional. Aturan ini hanya memberikan hak bagi masyarakat untuk memberi masukan, tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan maupun sanksi yang jelas bagi lembaga pembentuk undang-undang yang mengabaikannya. Ketiadaan mekanisme sanksi hukum ini menjadikan ketentuan tentang partisipasi publik lemah secara implementatif,<sup>21</sup> sehingga pelaksanaan uji publik mudah direduksi menjadi sebatas formalitas administratif alih-alih wadah partisipasi substantif.

Kelemahan normatif ini kemudian diperparah oleh dimensi politik. Dalam praktiknya, kepentingan elite politik seringkali lebih dominan dibandingkan dengan aspirasi masyarakat, menjadikan proses uji publik sebagai instrumen legitimasi politik semata, bukan mekanisme dialog demokratis yang sejati.<sup>22</sup> Kondisi ini secara eksplisit terungkap dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan karena partisipasi masyarakat tidak dilakukan secara maksimal dan naskah akademik maupun rancangan undang-undang tidak dapat diakses publik dengan mudah.<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi publik yang sejati harus memenuhi tiga elemen utama, yang dikenal sebagai *meaningful participation*, yaitu hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*). Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip ini menunjukkan kegagalan pembentuk undang-undang dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana demokrasi partisipatif.<sup>24</sup>

Dari sisi kultural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak partisipasi dalam pembentukan undang-undang menjadi faktor penghambat yang serius. Sebagian besar masyarakat belum memahami hak konstitusional mereka untuk memberikan masukan. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh minimnya pendidikan hukum masyarakat dan budaya politik yang cenderung patronistik, di mana inisiatif partisipasi publik dianggap sebagai domain pemerintah, bukan hak warga negara.<sup>25</sup> Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam uji publik cenderung bersifat pasif dan non-substantif.

Selain itu, faktor teknis juga memiliki peran penting. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas bahasa hukum yang digunakan dalam naskah akademik maupun rancangan undang-undang. Bahasa hukum yang terlalu formal, abstrak, dan teknis dapat menjadi penghalang bagi masyarakat awam untuk memahami substansi aturan.<sup>26</sup> Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan masyarakat kesulitan memberikan masukan yang bersifat

---

<sup>20</sup> Yuliandri, "Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" (Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2014).

<sup>21</sup> Advokat Konstitusi, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang," **Advokat Konstitusi**, diakses 29 November 2025, <https://www.google.com/search?q=https://advokatkonstitusi.com/partisipasi-publik-dalam-pembentukan-undang-undang/>.

<sup>22</sup> INCA, "Uji Publik Peraturan," Indonesia Center for Policy Analysis (INCA), diakses 29 November 2025, <https://inca.ac.id/uji-publik-peraturan/>.

<sup>23</sup> Hukumonline, "Melihat Tahapan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU," Hukumonline, diakses 29 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tahapan-partisipasi-publik-dalam-pembentukan-uu-1t5ffe819e4bf0a>.

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, (Jakarta: 2020).

<sup>25</sup> Yuliandri, "Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat"

<sup>26</sup> Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, (Kencana, 2025), 168–170.

substantif, sehingga kualitas partisipasi yang diharapkan menurun.

Pengabaian partisipasi publik yang bermakna membawa konsekuensi serius terhadap kualitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Ketika proses legislasi hanya bersifat simbolik dan tidak menjamin masukan publik dipertimbangkan secara substantif, undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan fondasi sosial-politik sebagai hasil kesepakatan bersama. Krisis ini berdampak pada delegitimasi politik dan hukum, yang ditandai dengan rapuhnya legitimasi undang-undang di mata rakyat. Lebih jauh lagi, minimnya partisipasi publik memicu resistensi hukum (*disobedience*) yang masif dari masyarakat, yang tidak hanya muncul dalam bentuk pengujian ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dalam bentuk demonstrasi dan pengabaian sosial terhadap keberlakuan undang-undang tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak otomatis hadir karena keberlakuan formal, tetapi sangat ditentukan oleh proses partisipatif yang adil dan jujur dalam kelahirannya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, optimalisasi uji publik mensyaratkan perbaikan komunikasi hukum, peningkatan akses digital, serta pengembangan forum interaktif daring dan luring yang memungkinkan masyarakat memahami, menilai, dan mengkritisi materi rancangan undang-undang secara lebih mudah dan inklusif.

### **Rekomendasi Penguatan Uji Publik**

#### **1. Standarisasi Prosedur Uji Publik Melalui Peraturan Pelaksana UU P3**

Standarisasi prosedur uji publik merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selama ini, mekanisme uji publik tidak memiliki pedoman teknis yang baku sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing kementerian atau lembaga. Ketika sebuah instansi memiliki komitmen kuat terhadap partisipasi publik, proses uji publik dapat berjalan relatif baik, namun ketika komitmen itu lemah, uji publik hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi.<sup>28</sup> Kurangnya keseragaman ini menimbulkan ketidaksinkronan, ketidakpastian prosedur, serta potensi penyalahgunaan ruang diskresi dalam menentukan bentuk dan intensitas partisipasi publik. Dengan demikian, diperlukan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden atau peraturan DPR RI yang menetapkan prosedur minimum, tata cara, standar dokumentasi, serta parameter evaluasi pelaksanaan uji publik.<sup>29</sup>

Standarisasi juga penting untuk menjamin kesetaraan perlakuan antara masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dengan adanya standar yang berlaku nasional, seluruh pembentuk undang-undang wajib mematuhi format yang sama dalam mengumumkan rancangan regulasi, menetapkan jadwal, menyusun forum konsultasi, hingga menindaklanjuti masukan yang masuk. Tanpa standar ini, masyarakat yang berada dalam lingkup peraturan berbeda akan mendapatkan pengalaman yang tidak konsisten dalam berpartisipasi. Dalam konteks negara hukum demokratis, konsistensi prosedural merupakan syarat dasar untuk memastikan kesetaraan akses terhadap proses legislasi.<sup>30</sup> Oleh karena itu, aturan pelaksana UU P3 harus memuat ketentuan rinci, termasuk masa waktu minimal uji publik, mekanisme dokumentasi, metode penyampaian masukan, serta kewajiban pembentuk peraturan untuk menjelaskan alasan menerima atau menolak suatu masukan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, dan Satriya Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi," *Jurnal Innovative*, Vol. 3, No. 4 (2024): 15-18.

<sup>28</sup> Rahmawati, A. (2021). Literasi Hukum Sebagai Prasyarat Inklusivitas Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 12(2).

<sup>29</sup> Pratama, A. R., & Wulandari, S. (2022). Transparansi Legislasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5(1).

<sup>30</sup> Nur, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8(2).

<sup>31</sup> Fauzan, M., & Wicaksono, A. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 10(1).

Selain itu, standarisasi prosedur uji publik melalui peraturan pelaksana akan memperkuat prinsip akuntabilitas pembentukan undang-undang. Dengan adanya aturan baku, publik dapat menilai apakah pembentuk peraturan telah memenuhi kewajiban prosedural mereka. Misalnya, jika sebuah kementerian tidak mengumumkan draf regulasi secara terbuka atau menyelenggarakan uji publik dengan tenggat waktu yang tidak wajar, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar prosedur standar. Mekanisme seperti ini memungkinkan kontrol publik dan kontrol hukum yang lebih efektif, termasuk melalui instrumen pengawasan internal, evaluasi eksternal oleh lembaga independen, atau bahkan pengujian yudisial terhadap proses pembentukannya. Standarisasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan legitimasi produk hukum.

## 2. Kewajiban Publikasi Terbuka atas Hasil Uji Publik

Kewajiban publikasi terbuka atas hasil uji publik merupakan langkah fundamental untuk memperkuat tingkat akuntabilitas dan legitimasi pembentuk undang-undang. Dalam praktik selama ini, publik sering kali hanya mengetahui bahwa uji publik telah dilaksanakan, tanpa dapat mengakses risalah pembahasan ataupun memahami bagaimana masukan publik diproses oleh pembentuk regulasi. Publikasi yang minim ini menimbulkan persepsi bahwa uji publik hanya dilakukan untuk memenuhi prosedur formal, bukan untuk memperkaya substansi regulasi. Oleh karena itu, setiap proses uji publik harus menghasilkan laporan tertulis yang komprehensif dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Laporan tersebut harus mencakup daftar peserta, ringkasan presentasi, poin-poin masukan yang disampaikan, serta respons atau tindak lanjut yang diambil oleh pembentuk regulasi.<sup>32</sup>

Lebih jauh lagi, hasil uji publik harus diposisikan sebagai bagian integral dari naskah akademik. Integrasi ini penting untuk menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan turut menentukan arah kebijakan dan pembentukan norma. Dengan menempatkan hasil uji publik dalam naskah akademik, pembentuk undang-undang juga harus mempertanggungjawabkan mengapa suatu masukan diakomodasi atau tidak, serta bagaimana masukan tersebut mempengaruhi analisis masalah, rumusan tujuan, atau desain solusi normatif. Konsekuensinya, proses legislasi menjadi lebih ilmiah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan empiris masyarakat. Mekanisme ini sejalan dengan paradigma evidence-based policymaking yang menempatkan data, fakta, dan masukan publik sebagai dasar penyusunan regulasi. Di samping itu, publikasi hasil uji publik melalui kanal digital resmi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Ketika publik dapat melihat secara langsung bahwa pendapat mereka dicatat, dianalisis, dan dipertimbangkan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin harmonis. Keterbukaan ini juga memungkinkan pemantauan independen oleh akademisi, media, lembaga riset, serta organisasi masyarakat sipil. Transparansi yang kuat adalah antidot terhadap kecurigaan publik bahwa proses legislasi dipengaruhi oleh lobi tertentu atau berlangsung secara tertutup. Dengan demikian, publikasi hasil uji publik bukan hanya langkah administratif, tetapi merupakan strategi memperbaiki legitimasi dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>33</sup>

## 3. Integrasi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Integrasi teori hukum progresif dalam mekanisme uji publik merupakan upaya untuk menempatkan pembentukan undang-undang dalam kerangka pemikiran yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada transformasi sosial. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem tertutup yang hanya mengandalkan logika formal, melainkan harus menjadi alat untuk mengabdikan bagi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Dewi, N. L. P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 7(2)

<sup>33</sup> Fahmi, I., & Nugroho, A. (2020). Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 24(3).

manusia. Dalam konteks uji publik, perspektif ini menuntut agar proses legislasi tidak hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga sungguh-sungguh mengakomodasi aspirasi publik sebagai pemangku kepentingan utama. Ketika publik terlibat dalam proses legislasi, hukum progresif memandangnya sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia sebagai subjek dan tujuan hukum.

Lebih jauh, hukum progresif mengajarkan bahwa hukum harus berani berubah ketika realitas sosial menuntutnya. Prinsip keberanian berubah ini sangat relevan dalam proses uji publik, karena forum tersebut pada hakikatnya merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan realitas, kebutuhan, dan pengalaman yang mungkin berbeda dari asumsi awal pembentuk regulasi. Bila masukan publik menyoroti kelemahan atau bias dalam rancangan peraturan, hukum progresif mendorong pembentuk undang-undang untuk berani mengubah draf, bahkan jika perubahan itu signifikan. Dengan demikian, uji publik menjadi sarana penting untuk mewujudkan hukum yang lebih responsif, bukan sekadar legalistik. Teori hukum progresif juga menolak mekanisme partisipasi yang bersifat simbolik atau seremonial. Satjipto menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*living law*), dan untuk mewujudkannya, proses legislasi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam membentuk norma. Jika uji publik hanya dijadikan formalitas atau tidak memberikan pengaruh pada substansi regulasi, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum progresif.<sup>34</sup> Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus memandang uji publik sebagai mekanisme untuk mendengarkan suara manusia, memahami kebutuhan sosial, dan merespons dinamika masyarakat. Dengan mengadopsi paradigma ini, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menghasilkan hukum yang sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

#### 4. Edukasi Hukum Partisipatif bagi Masyarakat

Edukasi hukum partisipatif merupakan elemen krusial dalam memperkuat budaya partisipasi publik. Sebagaimana diketahui, partisipasi publik yang berkualitas tidak dapat terbentuk tanpa literasi hukum yang memadai di kalangan masyarakat. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memahami draf peraturan yang bersifat teknis atau rumit, sehingga masukan yang disampaikan sering kali bersifat umum, normatif, atau bahkan tidak relevan dengan isu yang sedang dibahas. Rendahnya literasi hukum juga menyebabkan sebagian kelompok masyarakat merasa tidak percaya diri untuk berpartisipasi, sehingga forum uji publik cenderung didominasi oleh kelompok tertentu seperti akademisi, LSM besar, serta pelaku usaha.<sup>35</sup>

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu merancang program edukasi hukum partisipatif yang bersifat sistematis, berkelanjutan, dan inklusif. Program ini dapat diselenggarakan melalui berbagai mekanisme seperti penyuluhan hukum di desa dan kelurahan, pelatihan legislatif di sekolah dan universitas, modul pembelajaran digital, webinar hukum, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah juga dapat menyediakan ringkasan draf regulasi dalam bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat umum. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, kualitas masukan publik juga akan meningkat, sehingga proses legislasi menjadi lebih kaya, lebih matang, dan lebih responsif.<sup>36</sup> Selain meningkatkan literasi, edukasi hukum juga penting untuk menciptakan partisipasi yang inklusif. Partisipasi publik tidak boleh hanya diisi oleh kelompok tertentu yang memiliki kapasitas tinggi, tetapi harus membuka ruang bagi perempuan, penyandang

---

<sup>34</sup> Suryono, D., & Rahmawati, A. (2022). Aspirasi Publik Dalam Perspektif Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 11(2).

<sup>35</sup> Suryadi, I., & Hartono, P. (2021). Kritik Terhadap Revisi UU Cipta Kerja: Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18(4).

<sup>36</sup> Utami, F., & Nugroho, T. (2023). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*, Vol. 9(3)

disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, pelaku UMKM, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan pemerintah, namun paling jarang terlibat dalam proses pembentukan regulasi. Program edukasi hukum yang bersifat partisipatif dapat membantu mengangkat suara mereka agar tidak terpinggirkan dalam proses legislasi. Dengan demikian, edukasi partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dalam proses pembuatan undang-undang.

#### 5. Penguatan Sistem Digital Konsultasi Publik

Penguatan sistem digital konsultasi publik merupakan peluang besar untuk merevolusi cara masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pembentuk undang-undang dapat membuka akses lebih luas kepada masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Selama ini, forum uji publik tatap muka sering kali tidak inklusif karena terbatas pada peserta yang diundang, lokasi yang tertentu, serta waktu yang ditentukan secara sepihak. Digitalisasi dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan menyediakan platform konsultasi yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Platform konsultasi publik nasional perlu dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menyediakan akses kepada seluruh tahapan legislasi. Melalui platform ini, publik dapat mengunduh draf regulasi, membaca ringkasan kebijakan, melihat jadwal hearing, memberikan masukan secara langsung, serta memantau perkembangan pembahasan regulasi. Pemerintah harus memastikan bahwa platform tersebut memiliki fitur aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk pilihan teks yang dapat dibacakan secara otomatis, format braille digital, serta opsi bahasa daerah. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan partisipasi, tetapi juga mendukung inklusivitas.<sup>37</sup>

Selain itu, platform konsultasi digital harus dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti comment tracking, public dashboard, notifikasi otomatis, dan repositori hasil uji publik. Fitur-fitur ini memungkinkan masyarakat melihat bagaimana masukan mereka diproses dan apakah masukan tersebut mempengaruhi substansi regulasi. Sistem digital yang transparan akan meminimalkan potensi manipulasi proses legislasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat mewujudkan partisipasi publik yang lebih efisien, lebih terukur, dan lebih demokratis. Digitalisasi bukan hanya solusi teknis, tetapi merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju era hukum yang lebih terbuka dan partisipatif.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa uji publik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun kerangka normatif melalui UUD 1945 dan UU P3 telah mewajibkan keterbukaan serta partisipasi masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Mekanisme uji publik yang diterapkan pemerintah dan DPR masih bersifat prosedural, tidak seragam, dan minim transparansi, sehingga masukan masyarakat tidak memberikan pengaruh substantif terhadap perumusan norma. Temuan ini tercermin secara jelas pada pembentukan UU Cipta Kerja, sedangkan praktik penyusunan RUU TPKS menunjukkan bahwa uji publik dapat berjalan efektif apabila didukung komitmen politik dan tata kelola yang inklusif.

Hambatan utama pelaksanaan uji publik meliputi lemahnya standar operasional, dominasi kepentingan politik dalam legislasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses dan dokumentasi proses konsultasi. Kondisi ini meningkatkan resistensi

---

<sup>37</sup> Ibid

publik dan mengurangi legitimasi sosial produk hukum. Oleh karena itu, standarisasi prosedur standar, kewajiban publikasi seluruh hasil konsultasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengoptimalan platform digital untuk meningkatkan akses partisipasi adalah semua langkah yang harus diambil untuk meningkatkan uji publik. Oleh karena itu, uji publik hanya akan efektif jika dilakukan secara terbuka, inklusif, dan berorientasi pada responsivitas kebijakan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu menganalisis model partisipasi publik di negara lain dan mengevaluasi seberapa efektif penggunaan platform digital sebagai alat konsultasi publik dalam proses legislasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul, Aziz, Hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly, Asshiddiqie, 2010, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaharuddin. (2025). *Ilmu peraturan perundang-undangan: Pemahaman dasar dan struktur hukum*. Jakarta: Kencana.
- Yuliandri. 2022. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Hlm.13

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Andriani, Henny, Dan Others. “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023): 306–18.
- Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya memahami proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) di Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan kepekaan terhadap peraturan yang berlaku pada masyarakat demokrasi. *VSJ | Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 244–272.
- Azhara, Melisa Ayu, Dan Siti Ruhama Mardhatillah. “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, No. 2 (2023): 256–76.
- Bustomi, Ahmad Royhan, Derrel Azhar Sugianto, Fardan Zidane Juniawan, Dan Others. “Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1 (2025): 89–100.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2024). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi. *Jurnal Innovative*, 3(4), 15–18.
- Djafar, Franky, Dan Rifka S Akibu. “Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, Dan Partisipatif Dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota Pada Arena Perencanaan Dan Penganggaran.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, No. 7 (2023): 739–48.
- Kamarudin. (2015). Tinjauan yuridis partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. *Perspektif Hukum*, 15(2).
- Kirana, D. A., Munif, M. A. U. A., Faturrahman, M. F. Z., & Al Gibran, R. F. (2024). Partisipasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap proses legislasi di Indonesia: Tinjauan analitis terhadap peran rakyat dalam pembentukan kebijakan publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 285–299.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 282-298.

- Mokoagow, D. S. (2024). Abusive law making (Analisis penurunan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.
- Rasji, Candra, D. V., Gunawan, D. G., & Geraldi, K. D. (2025). Demokrasi yang Tergerus Oleh Dominasi Negara Atas Rakyat dalam Politik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Yuliandri. (2014). *Pengkajian hukum tentang partisipasi masyarakat dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Elenna, Elenna, Rumzi Samin, Dan Adji Suradji Muhammad. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PT. SAIPEM INDONESIA KARIMUN BRANCH.” *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, No. 1 (2022): 394–402.

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### **Sumber Daring (Online)**

- Advokat Konstitusi. (2025). *Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang*. Diambil dari <https://www.google.com/search?q=https://advokatkonstitusi.com/partisipasi-publik-dalam-pembentukan-undang-undang/>
- Hukumonline. (2025). *Melihat tahapan partisipasi publik dalam pembentukan UU*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tahapan-partisipasi-publik-dalam-pembentukan-uu-lt5ffe819e4bf0a>
- Indonesia Center for Policy Analysis (INCA). (2025). *Uji publik peraturan*. Diambil dari <https://inca.ac.id/uji-publik-peraturan/>